



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

NOMOR 21/PPS EB/I/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EKASA BUANA KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ekas Buana Nomor 21/PPS EB/I/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Ekas Buana telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ekas Buana

Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota Lombok Timur
pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EKAS BUANA KECAMATAN JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ekas Buana
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA EKAS BUANA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR 21/PPS EB/I/2024 TAHUN
2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA EKAS
BUANA KECAMATAN JEROWARU
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA EKAS BUANA KECAMATAN
JEROWARU KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Laelatul Pratiwi	Perempuan
2.	Mahsun	Laki-laki
3.	Doni Iskandar	Laki-laki
4.	Boby Saputra	Laki-laki
5.	Abdul Kasim	Laki-laki
6.	Abdul Karim	Laki-laki
7.	Hendri Ahmad	Laki-laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Purtaji Adi Susanto	Laki-laki
2.	Hardianto	Laki-laki
3.	Joni Fathul Imanullah	Laki-laki
4.	Aldi Irfan Dahlan	Laki-laki
5.	Lalu Sudarman	Laki-laki
6.	Hartawan	Laki-laki
7.	Nurul Hidayatul Isnaini	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rahmat	Laki-laki
2.	Novi Hardi	Laki-laki
3.	Lalu Muhammad Badilah	Laki-laki
4.	Mesel Anhar	Laki-laki
5.	Irwan Efendi	Laki-laki
6.	Ririn Agustina	Perempuan
7.	Risa Amelia	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Riki Hendriadi	Laki-laki
2.	Putrawan Azhari	Laki-laki
3.	Muhammad Husnul Hardi	Laki-laki
4.	Ahyar Rosidi	Laki-laki
5.	Nia Andriani	Perempuan
6.	Devi Murtika Wati	Perempuan
7.	Yul Muliana	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Helis Laili	Perempuan
2.	Sahdi Amin	Laki-laki
3.	Muhsan Jayadi	Laki-laki
4.	Sudarman	Laki-laki
5.	Mahutus	Laki-laki
6.	Suherman	Laki-laki
7.	Yandi Hendriawan	Laki-laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rosidi Sopiarto	Laki-laki
2.	Zaenal Abidin	Laki-laki
3.	Herman Fatoni	Laki-laki

4.	Sugianto	Laki-laki
5.	Rosmi Istiantini	Laki-laki
6.	Laelatul Maulida	Perempuan
7.	Sri Sukmayanti	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nila Mustika	Perempuan
2.	Heliati	Perempuan
3.	Muh. Fauzi Efendi	Laki-laki
4.	Junaidi	Laki-laki
5.	Moh. Paozan	Laki-laki
6.	Roli Sukandar	Laki-laki
7.	Hamdi	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Muhammad Muliadi	Laki-laki
2.	Ainul Ikhsan	Laki-laki
3.	Hamdan Alimudin	Laki-laki
4.	Feriawan	Laki-laki
5.	Robi Yardani	Laki-laki
6.	Saifullah	Laki-laki
7.	Lalu Padli	Laki-laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA EKAS BUANA,

